

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan penghasil kopi terbesar sekitar 50%. Negara Indonesia merupakan negara agraris yang terkenal dengan produktif kopinya. Seluruh angkah dari tenaga kerja, bekerja di bagian sektor pertanian atau perkebunan. Di pedesaan warganya tidak sama dengan warga di perkotaan.¹ Negara Indonesia adalah salah satu perkebunan banyak di tanam pepohonan kopi, kopi adalah komoditi perkebunan setrategis di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang di lalui garis khatulistiwa dengan cuaca dan musim relatif setabil yang mana tananya subur sehingga ada peluang besar untuk menjadi negara penghasil kopi di dunia, terdiri dari berbagai pulau menciptakan kopi dengan aroma dan cita rasa yang berbeda di setiap daerahnya, hubungan antar iklim, jenis kopi, jenis tanah, dan juga jenis metode membuat pengelolaan kopi yang lebih menarik di mata dunia.²

Kopi merupakan salah satu mata perdagangan yang mempunyai arti yang cukup tinggi dan merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran penting dalam menunjang peningkatan ekspor non migas di Indonesia. Kabupaten Muara Enim adalah salah satu yang terletak di bagian sumatra selatan wilayah Indonesia. Wilayah Kabupaten Muara Enim ini terbagi menjadi 20

¹Lena Krisnawati *Analisis Penerapan Musaqah Antara Pemilik Kebun karet dan Penggarap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatanlawangwetan Kabupaten Musi Banyuasin*. Skripsi, Uin Raden Fatah Palembang, 2021, hlm 1.

²Rukmana R. 2014. *Untung Selangit Dari Agribisnis Kopi*. Yogyakarta:Liya Publisher

Kecamatan yang terdiri dari 326 desa/kelurahan yaitu 310 desa dari 16 kelurahan.

Manusia adalah makhluk sosial kerana segi aktivitas dalam hidupnya akan senantiasa memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. kerna makhluk sosial, manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari orang lain, kerna manusia sejak lahir sudah menjadi manusia sosial, oleh karena itu pada diri manusia memerlukan bantuan untuk mengemembangkan hidupnya juga adanya dorongan untuk interaksi (berhubungan) dan juga berkebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan yang lain. disamping itu juga sebagai makhluk sosial manusia memiliki watak yang selalu membutuhkan sesuatu untuk di makan, juga untuk menyempurnakan dirinya dalam semua keadaan dan tahapan hidupnya mulai dari masah pertumbuhan sampai masah tuanya.³

Wujud tolong menolong yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari diantaranya memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan pekerjaan dan yang tidak ada pekerjaan untuk tanggungan biaya kehidupan. Islam memiliki solusi untuk memanfaatkan lahan pertanian atau perkebunan dengan cara yang lebih menunjukan nilai keadilan bagi kedua belah pihak, dengan cara bekerjasama bagi hasil dengan menggunakan sistem pertanian musaqah. Menurut Amir Syariffudin, Musaqah di artikan dengan kerjasama dalam perwatan dengan imbalan bagian dari hasil yang di hasilkan dari tanaman tersebut. di dalam muamalah tanaman ini

³ Risma Jaya, Ahmad Syamsu Rijal S, Irwansyah Reza Mohamad, *Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Sub Das Terhadap Perilaku Pemanfaatan Fisik Lahan*, Journal Of Humanit Y&Sosial Justice Vol.2 Issue 1, 2020, hlm

merupakan tanaman tua atau tanaman keras yang menghasilkan buah. Disini perwatan mencakup mengairi yang mana di artikan *Musaqah*.⁴

Musaqah merupakan suatu bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap yang bertujuan mudah untuk di pelihara dan di rawat untuk menghasilkan hasil yang maksimal, kemudian juga segala sesuatu yang di dapatkan pihak kedua merupakan hak bersama antara penggarap dan pemilik sesuai perjanjian yang mereka buat dan disepakati. Pelaksanana paroan kebun kopi yang terlaksana di Desa Segamit kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, kerjasama *Musaqa* sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang mana pemilik kebun kopi tidak bisa mengerjakannya, Dimana pihak pemilik kebun kopi meminta petani untuk menggarap kebun kopi mereka ataupun sebaliknya, dengan itu pihak pemilik kebun memerlukan seorang penggarap, sedangkan pihak kedua membutuhkan pekerjaan untuk bisa digarap, di mana terjadilah aqad *musaqah*, *musaqa* bisa disebut juga seaperti menyerakan pohon yang telah ditanam di sebidang tanah kepada yang merawat ditana tersebut atau menanamnya, pekerja mendapatkan bagian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, dan penghasilan dari kebun tersebut akan di bagi dua sesuai dengan akad yang di sepakati.

Faktor penyebab masyarakat menerapkan sistem *musaqah* di desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim adalah Pemilik kebun kopi merasa kasihan terhadap saudaranya yang tidak ada pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga pemilik meberikan kebun kopi untuk di garap, Juga pemilik kebun kopi merasah kasihan terhadap kelurganya tidak ada mata pencarian. Ada

⁴Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar, Pustaka Media*, Jakarta, 2003, hlm 234

juga pemilik kebun kopi memiliki pekerjaan lain seperti guru, kantor desa, persero dan lain sehingga tidak ada waktu untuk menggarapnya. Dikarenakan perkebunan kopi yang terlalu luas sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk menggarapnya.

Di Desa Segamit Kecamatan Semende Dara Ulu Kabupaten Muara Enim secara umum masyarakatnya yang agraris dengan produksi yang terutama berupa hasil pertanian sawah dan kebun, sebagian besar bermata pencarian sebagai petani kopi dan padi, kerja sama yang di pakai oleh masyarakat desa Segamit hanya berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan masing masing pihak, selain itu juga akad bagi hasil juga berdasarkan dengan adat di desa, akad yang di pakai kedua pihak hanya secara lisan tanpa di saksi oleh saksi, sehingga tidak melewati proses dan kekuatan hukum yang sehingga tidak ada bukti bahwasanya telah terjadi kerjasama di antara kedua belah pihak.

Dalam setiap hal kehidupan pasti akan mengalami sebuah permasalahan tidak terkecuali dalam hal muamalah, bagi hasil dalam kekeluargaan dalam perkebunan kopi yang hasilnya kadang tidak tetap di mana petani kopi mendapatkan hasilnya setahun sekali, salah satu permasalahan yang di jumpai adalah menganggap remeh suatu perjanjian yang di laksanakan secara lisan tanpa ada keterangan yang tertulis, mengakibatkan sering terjadi pemutusan kerjasama secara sepihak, baik pemilik kebun atau penggarap kopi sebab akibatnya tidak ada kejelasan batas waktu perjanjian kerjasama yang di lakukan.

Di mana fenomena yang saya dapat pada tahun 2020 ada seseorang kehilangan kebun yang dia garap secara tiba-tiba padahal sebentar lagi akan panen.

Di mana ini menyebabkan penggarap kebun kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba karena pemilik kebun bisa mengambilnya kapan saja dengan alasan tertentu, begitulah sebaliknya penggarap sering juga mengembalikan secara tiba-tiba yang mengakibatkan kehilangan sumber pengasilan, dengan alasan berhenti paron kebun kopi, memutuskan kerjasama dengan alasan yang tertentu, yang mengakibatkan kerjasama bagi hasil musaqah yang di laksanakan bukan menimbulkan manfaat, namun juga mengakibatkan mudarat.

Adanya ketimpangan antara teori bentuk kerja sama bagi hasil yang seharusnya dalam prinsip muamalah memberikan maslahat bagi mahluknya jika di laksanakan dengan bimbingan Islam yang mana pada penerpannya pada petani kopi di desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan lebih dalam lagi dengan melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad *Al-Musaqah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Petani Kopi Di Desa Segamit Kecamatan Semendedarat Ulu Kabupaten Muara Enim)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar penelitian ini dapat sesuai dengan tujuan, yang hendak di capai maka adanya perumusan masalah, yang jelas dan tertera, ada pun masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi akad al-musaqah petani kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana kesejahteraan masyarakat Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim setelah adanya kerjasama bagi masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini pada hakikatnya suatu harapan atau tujuan yang ingin dicapai.

- a. Untuk mengetahui implementasi akad *Al-musaqah* petani kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.
- b. Untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim setelah adanya kerjasama bagi masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai terpaut dengan permasalahan yang diteliti tentang penulisan karya ilmiah implementasi akad *Al-musaqah* petani kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.
- b. Bagi masyarakat Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu dapat dijadikan bahan masukan sehingga dapat mengembangkan sistem kerjasama yang sesuai dengan konsep

syariah agar tidak ada salah satu pihak yang di rugikan dalam pelaksanaannya.

- c. Bagi akademik, memberikan tambahan atau referensi bagi kepastakan Universitas Islam Negeri Raden Fatah pada umumnya dan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Khususnya bagi peneliti selajutnya dapat di jadikan sumber informasi berikutnya.

D. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Peneliti	Jenis Penelitian	Hasil penelitian
1	Ananda Muhammad Yusup,(2020)	Pelaksanaan Musaqah Pada Perkebunan Kopi Di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat”	Penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan tidak sesuai dengan <i>musaqah</i> karena hasil perkebunan kopi tidak dibagikan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad, namun hanya diambil sepenuhnya oleh penggarap disebabkan pemilikkebun terlebih dahulu mendapatkan uang diawal

				perjanjian
2	Dini Syahadatina (2020)	Implementasi <i>paron</i> ditinjau dari <i>fiqh</i> empat mazhab.	Kualitatif deskriptif	penelitian ini terlihat bahwa sistem kerjasama yang ada di Desa Guluk-Guluk terbagi menjadi tiga bentuk yaitu modal yang berasal dari pemilik lahan, modal yang berasal dari penggarap, dan modal berasal dari kedua belah pihak. Jika dilihat dari segi akad, rukun, maupun syarat praktik kerjasama <i>paron</i> yang dilakukan di desa ini dapat dikatakan sesuai dengan syariat islam. Para ulama diantaranya Imam Malik, Imam Nawawi, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, Imam Hambali, dan Dawud ad-Dzahiri memperbolehkan

				praktik ini karena mendatangkan manfaat dan tidak merugikan
3.	Rusnah (2020)	Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan sistem kesepakatan yang dilakukan dalam praktik bagi hasil ini menggunakan akad secara lisan. Kemudian teknik pembagian hasil dalam pengolahan lahan antara petani penggarap dan pemilik lahan perkebunan menggunakan dua cara yaitu pertama, sistem bagi hasil sama rata dalam artian hasilnya dibagi menjadi dua bagian. Kedua, sistem bagi hasil berdasarkan luas lahan yang telah digarap. Bahkan bisa dikatakan bahwa

				kerjasama ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam, karena petani penggarap dan pemilik lahan menerapkan prinsip keterbukaan dan kejujuran
--	--	--	--	--

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini merupakan kajian teori yang berkaitan dengan pokok bahasan objek penelitian melalui teori teori pendukung yang relvan. bersumber dari buku, jurnal, artikel ataupun literatur yang berkaitan dengan masalh penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini merupakan tentang penjelasan tentang jenis penlitian, desain penelitian, variabel variabel penelitian teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi gambaran umum dari objek penelitian karakteristik responden, data deskriptif, hasil analisis data dan pembahasan hasil dari penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah serta saran bagi pembaca dan saran bagi penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

a. Teori *Stewardship*

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori *stewardship*. Teori ini dicetuskan oleh Donaldson dan Davis berdasar pada ilmu psikologi dan sosiologi. Teori ini didesain untuk menciptakan suatu bentuk perilaku yang memiliki arah pada “sikap melayani” (*stewardship*).

Sikap melayani merupakan suatu sikap yang menjadikan pelayanan pengganti atas kepentingan pribadi sebagai landasan bagi kepemilikan dan kekuasaan (*power*). Permasalahannya, bagaimana penggunaan kekuasaan yang benar? Dengan mengintegrasikan kembali pengurusan pekerjaan dengan melakukan pekerjaan. Ini berarti pemberdayaan, kemitraan, dan penggunaan kekuasaan yang benar akan diterapkan.

Steward memiliki kepercayaan bahwa kepentingan mereka diletakkan sejajar dengan kepentingan perusahaan dan pemilik (*principal*). Setiap pihak berkenan mencapai penghayatan rangkaian prinsip dan membentuk sikap pro-organisasi dan “sense of belonging” yang tinggi agar dapat memperoleh utilitas yang ditunjukkan langsung ke organisasi bukan tujuan personal. Hal ini menciptakan lingkungan kerja dimana tiap bagian organisasi memiliki pikiran dan bertindak seperti seorang pemilik. Teori *stewardship* memiliki arah tujuan pada perilaku kesesuaian bersama. Ketika kepentingan steward dan *principal* berbeda,

steward akan berusaha bekerjasama daripada menentanginya, karena steward lebih bertujuan pada suatu usaha untuk memenuhi tujuan organisasi.⁵

b. Teori Implementasi

Dalam KBBI kata implementasi memiliki arti pelaksanaan, penerapan.⁶ Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dituangkan dalam tujuan tersebut.⁷ Sedangkan menurut Edi Suharto, implementasi merupakan salah satu rangkaian dalam perumusan pembuatan suatu kebijakan yaitu indentifikasi, implementasi, dan evaluasi.⁸

Penjelasan lebih rinci mengenai implementasi juga dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier, yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar (biasanya dalam bentuk undang-undang atau perintah/keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan). Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasi.⁹

⁵ Octavianus Pasoloron dan Firdaus Abdul Rahman, "Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Vol. 3 No. 2 (2001): 424-425

⁶ www.kkbi.id/implementasi (Diakses pada tanggal 3 juli 2019)

⁷ Puji Meilita Sugiana, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan*, (Jakarta: Universitas Indonesia 2012), hal 16

⁸ Edi Suharto, *"Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial"*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal 78

⁹ Joko Widodo, *"Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public"*, (Malang, Bayumedia Publisher, 2012), hal 88

B. Perjanjian Dalam Islam (Akad)

1. Pengertian Akad (perjanjian)

Akad berasal dari Bahasa Arab ikatan atau perjanjian, menurut istilah akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang menyerakan dan menerima, sedangkan menurut etemologi, akad adalah ikatan antara dua perkara, yang baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari suatu segi. atau bisa juga janji. Menurut *Dictionary Of Business Term* menyatakan akad adalah sebuah kesepakatan atau perjanjian mengikat kedua belah pihak atau lebih secara hukum, untuk melakukan pertimbangan meskipun dalam hal tertentu.¹⁰

Menurut fiqih akad merupakan suatu sebagai tekad seseorang untuk menjalankannya, baik yang timbul dari suatu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang timbul dari dua pihak, contoh nya jual beli, sewah, wakalah, dan gadai. Dan secara khusus akad merupakan ketertarikan antara ijab dan qabul dalam cakupan yang di syariatkan dan dominan pada suatu hal.¹¹

2. Rukun Dalam Akad

Rukun akad terdiri dari tiga unsur sebagi berikut:

a. *Al-aqid* (pelaku akad)

Al-aqid merupakan orang yang melaksanakan akad, kehadirannya sangat penting di karenakan tidak bisa dikatakan akad jika pelaku akad, dan juga tidak terlaksana ijab dan qabul tanpa adanya pelaku akad.

¹⁰Meley Astriana, *Analisis Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Desa Tebing Tinggi Kota Pagaram*. Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2021

¹¹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 35

- b. *Ma'qud'alaih* (objek perjanjian)

Ma'qud'alaih merupakan objek akad harus ada ketika terjadi akad dan harus sesuatu yang jelas dua pelaku akad.

- c. *Shighah* (pernyataan ijab dan qabul)

Shighat merupakan ijab dan qabul atau serah terima, baik diungkapkan dengan lisan atau tulisan.¹²

3. Syarat-Syarat Akad

Tiap-tiap akad memiliki syarat yang di tentukan syara' yang disempurnakan, syarat-syarat terlaksana:

- a. Subjek akad atau aqid merupakan subjek hukum yang syartanya baligh dan berakal memiliki kecakapan hukum.
- b. Objek akad atau ma'qud alaih yang syaratnya objek akad harus ada, objek akad adalah sesuatu hal yang di halakan dalam syariahobjek akad dapat di sertamertakan, objek akad kelihatan oleh pihak-pihak berakad dan juga termasukbarang barang yang memiliki manfaat.
- c. Shigat akad adalah pernyataan kesepakatan pihak-pihak yang berakad yang dalam hal ini di nyatakan dalam ijab dan kabul¹³.

4. Berakhirnya Akad

Ulama fiqih berkata suatu akad dapat berakhir apabila hal-hal sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

¹² Ascarya, *Op, Cit*, hlm35

¹³ Mufid, Mohammad, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana, Indonesia, 2021, hlm.91

- c. Dalam akad yang sifatnya mengikat, suatu sapat di anggap berakhir jika:
 - 1) Akad itu fasid, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khair syarat, Khair aib, atau Khair rukyah
 - 3) Akad itu tidak di laksanakan oleh salah satu pihak,
 - 4) Tercapainya tujuan akad tersebut secara sempurna
- d. Wafatnya salah satu pihak yang berakad.¹⁴

5. Implikasi Akad

Masing-masing akad yang terjalin oleh pihak yang menunaikan transaksi, yang bertujuan untuk di wujudkannya. seperti pemindahan kepemilikan dalam akad jual beli, kepemilikan manfaat untuk menyewa dalam akad ijarah atau sewah, hak untuk menahan barang dalam akad rahan atau gadai, dan lainnya. dengan terciptanya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi, di dalam jual beli contohnya, pembeli bertanggung jawab untuk menyerahkan uang sebagai bentuk harga atas objek transaksi dan berhak memiliki barang, dan berhak menerima uang sebagai imbalan barang.¹⁵

C. Tinjauan Tentang *Al-Musaqah*

1. Pengertian *Al-musaqah*

Al-musaqah merupakan yang secara sederhana dari muzarah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, Penggarap

¹⁴ Mustakim, *Penerapan Nilai-Nilai Keadilan dan Sosial dalam Akad-Akad Bisnis Syariah*, Jurnal Aktualita Vol 8 Edisi 1 Desember 2018, hlm. 65

¹⁵ Mufid, Mohammad, Op.cit, hlm 92

mempunyai atas nishab tertentu dengan hasil panen. Akad musaqah merupakan sebuah bentuk kerjasama petani penggarap dengan pemilik kebun yang bertujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, hasil tersebut kemudian sebagian menjadi bagian untuk penggarap yang merawatnya dengan sesuai perjanjian yang mereka buat. Di dalam termonologi, musaqa merupakan akad pemeliharaan tanaman atau pertanian dan lain lain dengan syarat tertentu.¹⁶ Para ualam fikih mendefinisikan al-musaqah sebagai berikut:

Menurut Abdurraman al-jaziri, *al-musaqah* adalah “Akad unruk pemelihara pohon kurma, tanaman (pertanian) dan lainnya dengan syarat-syarat tertentu.¹⁷”

Menurut Malikiyah, *Al-musaqah* ialah “sesuatu yang tumbuh di tanah” dan menurut Malikiyah suatu yang tumbuh menjadi lima macam:

- a. Pohon-pohon tersebut kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu di petik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berubah seperti pohon kayu keras, keret dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berubah dan dapat dipetik seperti padi.

¹⁶ Imbar, I. I., Kumalasari, F., & Yusuf, M. (2020). *Implementasi Akad Musaqah Pada Sektor Pertanian Kakao Di Desa Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara. Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 3(1), 130-144.

¹⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Kencana Perdana Media, Jakarta., 2012, hlm. 109

- d. Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat di petik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan seperti bunga mawar.¹⁸

Menurut ulama Syafi'iyah yang mendefinisikan dengan“
mempekrjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau
pohon anggur itu di bagi bersama antara pemilik dengan petani
penggarap.^{19”}

Menurut Hanabilah *Al-musaqah* mencakup masalah, yaitu

- a. Pemilik menyerahkan tana yang sudah di tanami, seperti pohon pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buah yang dapat dimakan sebagi bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti tiga atau setengahnya.
- b. Seorang menyerakan tana dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut di tanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini di sebut *munashabah mugharasah* menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk di tanamkannya.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Garafindo Prsada, Jakarta,2005, hlm.

¹⁹ Mardani,*Op.,Cit*,hlm.109

Menurut Syaikh Syahib al-Din al-Qalyubi Syaih Umairah, *al-musaqah* adalah “Mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiriam dan memliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua.”

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi yang dimaksud *Al-musaqah* adalah syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan.”²⁰

Dengan begitu akad *Al-musaqah* merupakan semacam wujud kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan supaya kebun itu dipelihara dan dirawatda sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya semua sesuatu yang dihasilkan oleh pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan perjanjian mereka buat.

2. Dasar Hukum *Al-Musaqa*

Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Abu Thalib r.a berkata bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan pendukung khaibar sebagi tukang penggarap dan pemlihara atas dasar bagi hasil. Dan di lanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali juga dengan keluarga-keluarga mereka sampai saat ini dengan rasio 1/3 dan 1/4, juga di zaman Khulafaur rasayidiin semua pemerintahannya dan pihak yang mengetahuinya, tidak ada seorang pun menyangganya. Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW perna memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar

²⁰ Hendi Suhendi,Op.,Cit, hlm.147.

untuk di pelihra menggunakan peralatan dan dana mereka sendiri, dengan imbalan persentase yang mereka tuai dari hasil panen.²¹

Dalam al-Qur'an di jelaskan sebagai berikut:

Q.S. al-baqarah (2) 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”*.²²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintakan kepada hambah ciptannya dimuka bumi yang melaksanakan kegiatan usaha kerjasama di antara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak di lakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan dalam suatu kerjasama.

Adapun kaitannya dengan waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam Q.S al-Qashash (28) :28 sebagai berikut:

²¹ Mardani, *Op.*, Cit, hlm 240

²² kementerian Agama RI Mushaf AL-Qur'an Tajwid dan Terjema, Al-baqarah ayat 2(282), 2014

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ
قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ مَا نَقُولُ وَكَيْلٌ
عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ

Artinya: “Dia (Musa) berkata: “Itulah perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan ataat diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan.”²³

3. Rukun dan Syarat *Musaqah*

Dalam kejasama musaqah berbeda dengan menggaji tukang kebun untuk memelihara atau merawat tanaman, hasil yang di terimanya merupakan hasil yang pasti bentuknya dan bukan hasil yang belum pasti, kerjasama yang timbul sebagai kerjasama di buat kehendak bersama, kerjasama ini memerlukan suatu persetujuan atau akad dengan upaya bentuk yang sama-sama dapat diketahui memperlihatkan telah terlaksana kerjasama secara teransparan, berikut ada beberpa rukun dan syarat Al-Musaqah yaitu:

Menurut pendapat ulama Hanafia berpendirian yang menjadi rukun akad musaqah adalah tiga hal yaitu ijab pemilik lahan perkebunan, kabul dari petani penggarap, dan pekerja dari

²³ kementrian Agama RI Mushaf AL-Qur'an Tajwid dan Terjema, Al-Qashash ayat 28(28),2014

pihak penggarap, dan menurut para ulama fiqih seperti Malikiyah, Syafi'iyah, Dan Hanabilah memberitahukan bahwa MUSAQAH mempunyai lima rukun yaitu:

- a. Dua orang atau pihak yang melaksanakan transaksi
- b. Tana sebagai objek musaqah
- c. Jenis usaha yang akan dilakukan oleh petani penggarap
- d. ketentuan tentang pembagian hasil
- e. sihgat atau ungkapan yaitu ijab dan kabul²⁴

Di dalam rukun akad musaqah terjalin antara pemilik kebun dengan penggarap, tana maupun jenis usaha yang akan dikerjakan itu adalah objek musaqah, ketetapan bagi hasil juga serta ijab dan qabul antara kedua belah pihak yang melaksanakan kerjasama.

Ada pun syarat harus dipenuhi dalam akad adalah sebagai berikut yaitu:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqah haruslah orang yang pandai mengenai hukum, yakni dewasa atau (akhil baliq) dan berakal.
- b. Objek *musaqah* harus berupa pohon yang memiliki buah. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih dalam menentukan objek musaqah. Menurut ulama Hanafiyah, yang diperbolehkan untuk menjadi objek musaqah yaitu pohon yang memiliki buah seperti kurma, anggur, dan terong. Kemudian ulama Hanafiyah mutaakhir mengatakan bahwa musaqah juga diperbolehkan pada pepohonan yang tidak memiliki buah, jika masyarakat membutuhkan. Sedangkan ulama

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Op, cit.*, hlm.110

Malikiyah, mengatakan bahwa yang dapat di jadikan objek musaqah ialah tanaman keras dan palawijaya, seperti, kurma, terong, apel, dan anggur.

- c. Tanah itu sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung, tanpa adanya campur tangan dari pemilik tanah.
- d. Hasil atau buah yang didaoat dari kebun itu menjadi hak bersama, sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati, misalnya seperdua, sepertiga, seperempat, dan seterusnya
- e. Jangka waktu perjanjian harus jelas, sebab transaksi ini mirip dengan transaksi sewa menyewa guna menghindari ketidak pastian.²⁵

4. Berakhirnya akad *musaqah*

Menurut ulama fiqih, akad musaqah berakhir apabila:

- a. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Uzur yang mebuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang di maksud dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekrja.

Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu, jika tanaman itu belum di panen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus di lanjutkan. jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Op, cit.*, hlm 111-112

belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menggantikannya.

Tetapi menurut ualam Malikiyah menyatakan akad musaqah adalah akad yang boleh diwariskan, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani.

Menurut ulama syafi'iyah juga mengatakan bahawa akad musaqah tidak boleh di batalkan karena adanya uzur jika petani penggarap mempunyai uzur makh harus di tunjuk salah satu sesorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu.

Dan menurut ulama Hanabilah, akad musaqah sama dengan akad al-muzarah yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu di lakukan setelah pohon berbuah, makah buah itu di bagi dua antarah pemilik dan petani penggarap, se sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.²⁶

5. Ketentuan *Musaqah*

Ketentuan akad *musaqah* diantaranya ialah sebagai berikut :

- a. Pemilik lahan harus menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
- b. Pemelihara harus merawat tanaman sebagai tanggung jawabnya.
- c. Orang yang merwat tanaman harus memiliki keterampilan untuk melakukan sebuah pekerjaan.
- d. Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus di nyatakan secara pasti dalam akad.

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Op, cit.*, hlm 112-123

- e. Pemelihara tanaman harus mengganti kerugian yang terjadi dari pelaksanaan tugasnya apabila kerugian itu disebabkan oleh kelalaiannya.²⁷

Untuk penanggungan modal dalam akad musaqah Abdula Azhim bin Badawi Al-Khalafi menjelaskan boleh ditanggung oleh salah satu atau kedua belah pihak seperti yang dijelaskan Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalifi. dapat dipahami bahwa untuk biaya penanggungan dalam kerjasama di bidang pertanian atau perkebunan boleh ditanggung salah satu pihak maupun ditanggung bersama-sama.²⁸

6. Hikma Musaqah

Ada orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk menyiram atau memelihara pohon ini karena ada sesuatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah Yang Maha Bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat menyiramnya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah:

- a. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.
- b. Salin tukar manfaat di antara manusia.

²⁷ Mardani, *Op., Cit.*, hlm 214

²⁸ Thesa Lonica “*Impelementasi Akad Musaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)*”, Skripsi (Bengkulu Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam UIN Fatmawati 2022)

Di sisi lain terdapat faedah-faedah untuk pemilik tumbuhan, ialah sebab pemeliharaan sudah berjasa menjaga sehingga tumbuhan jadi besear, Jika seandainya tumbuhan itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, pasti biasa mati dalam waktu yang singkat.²⁹

7. Kewajiban *Musaqi*

Tugas penggarap (*musaqi*) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan segala yang di beutukan pohon dalam memelihara agar menghasilkan buah. Untuk pohon yang memeliharanya agar menghasilkan buah. Untuk pohon yang sifatnya berbuah musiman pekerja bertugas menyiram memberikan saluran air, mengurus perumbuahan pohon, memelihara buah dan lain sebagainya. Sedangkan pemeliharaan pokok dan tidak berulang setiap tahun merupakan kewajiban pemilik tana seperti pengadan bibit, membangun pematang dan mengganti pohon yang tidak produktif.

Penggarap bertugas mengerjakan apa saja yang menjadi kebetulan pohon agar memeberikan hasil yang maksimal sesuai dengan kebiasaan di daerah setempat, penggarap tidak memeiliki kewajiban mengerjakan pekerjaan pokok kebun yang sifatnya permanen seperti mebuat pembatas kebun, dan mengganti pohon yang rusak.³⁰

8. Implementasi Akad *Al-Musaqah*

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Op, cit.*, hlm.113

³⁰ Isnaliah, "*Implementasi Akad Musaqah Antara Pemilik Karet Dan Penggarap Di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Skripsi (Palembang, Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam UIN Raden Fatah 2021)

Prinsip kerjasama (akad) di dalam Ekonomi Islam yang banyak di kenal adalah prinsip bagi hasil pertanian sebagai bidang bergerak di sektor riil, juga ada nya perinsip kerjasama bagi hasil, sehingga dengan adanya kerjasama bagi hasil, kedua belah pihak dapat melakukan sebuah sistem kerjasama yang saling menguntungkan dengan membrdayakan lahan pertanian.³¹

Sistem bagi hasil merupakan sistem yang di lakukan perjanjian atau ikatan bersama yang di dalamnya melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut di perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat anantara kedua belah pihak atau lebih. Perjanjian bagi hasil atau bentuk perjanjian seseorang yang berhak atas lahan pertanian dengan seseorang penggarapa yang di tentukan dengan kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan kerelaan.³²

Menurut Antonio bagi hasil merupakan sitem pengelolaan dana dalam ekonomi islam, yaitu pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelolah, bagi hasil menurut undang-undang Republik Indonesia no 2 tahun 1960 pasal 1 tentang perjanjian bagi hasil adalah petani di beri wewenang oleh pemililiknya untuk melakukan kegiatan pertanian di atas pemiliknya, dengan pembagian hasil anantara kedua belaha pihak.

Dalam sistem bagi hasil menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarapan secara tertulis dihadapan kepala desa dengan di saksikan oleh dua

³¹ Miftahul Jana “*pengaruh sistem bagi hasil perkebunan sawit terhadap kerjasama masyarakat*” jurnal fakultas ekonomi dan bisnis universitas Mualwarman hal.4

³² Andre Rolef Bawohan, “*Sitem Bagi Hasil Pada Usaha Tani Padi Sawah Di Kecamatan Langowan Utara*”, Vol 17 No.2, Agri-Sosio Ekonomi, Unsarat, 2021, 296

orang saksi masing-masing dari pemilik tana dan penggarapan. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan camat, kepala desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar di ketahui oleh pihak ketiga(masyarakat luas). Batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk sewah sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tana kering 5 tahun, pasal 4 undang-undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pada saat perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari satu tahun.³³

D. Perkebunan

1. Pengertian Perkebunan

Perkebunan berasal dari bahasa Inggris “perkebunan” yang dapat mencakup dari keseluruhan *plantation dan orchard*. Oleh karena itu lah sangat relatif dan tergantung dari ukuran volome komoditas yang dibudidayakan dan dipasarkannya.

Perkebunan juga bisa di katakan sebagi segalaah kegeiatan yang menggusahakan tumbuhan tertentu pada tanah atau medeia tumbuhan lain dalam ekosistem yang sesuai seperti cara mengelolah, dan memasarkan barang jasa hasil panen tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan serta teknologi permodalan manajemen untuk mewujudkan kesejatron bagi usaha perkebunan dan manusia secara luas³⁴

2. Jenis Perkebunan

³³ Chairuman Pasribu, K.Lubis, dan Suhrawardi, *Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika. 1996), hal. 12

³⁴Sartono Karto diharjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, (Yogyakarta Aditya Media,1991), hlm 133.

Adapun jenis- jenis perkebunan antara lain sebagai berikut:³⁵

a. Sawit

Kelapa sawit merupakan salah satu hasil perkebunan di Indonesia yang cukup menjanjikan. Perkebunan kelapa sawit menghasilkan minyak sawit yang menjadi bahan dasar pembuatan minyak goreng dan sebagainya. Perkebunan dengan komoditas ini juga menjadi pemasok devisa negara yang cukup besar sehingga banyak diminatai untuk di jadikan usaha prospek yang menjanjikan.

b. Karet

Agroindustri karet semakin menggeliat di Indonesia dan diprediksi mempunyai prospek yang cerah. Salah satu faktornya karena tingkat kesadaran lingkungan dan sumber daya alam yang perlu di lestarikan sehingga banyak masyarakat melihat komoditas ini membuka industri perkebunan.

Selain itu juga semakin langkanya sumberdaya minyak bumi di alam dan harga yang terus merangkak naik mengakibatkan banyak masyarakat beralih ke industri karet untuk menggantikan pembuatan sintesis yang berasal dari minyak bumi menjadi karet alami yang berasal dari perkebunan karet.

c. Kelapa

Kelapa adalah sumber kehidupan yang dapat di pergunakan untuk keperluan tata boga, industri dan produk obat-obat. Tanaman kelapa merupakan tumbuhan efesian yang

³⁵ Sartono Karto diharjo dan Djoko Suryo, *Op.cit.*,hlm135

sangat bermanfaat bagi memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari, karena seluruh bagian pokok kelapa dapat di gunakan untuk keperluan manusia.

Kelapa juga bisa di artikan sebagai tumbuhan palem yang berbatang tinggi, buanya tetutup sebut dan tempurung yang keras, di dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air, merupakan tumbuhan serbaguna.

d. Kopi

Indonesia telah dinobatkan sebagai produsen dan eksportir kopi terbesar ketiga di dunia menjadi surga bagi pencinta kopi, arti biji kopi yang dihasilkan dari perkebunan kopi di indonesia memiliki beragam bagian biji dan tumbuhan di berbagai daerah menyebabkan perkebunan kopi menjadi salah satu arti agroindustri yang cukup diminati.

Potensi besar dengan keuntungan yang tinggi semakin terlihat dari agroindustri ini ketika belakangan bisnis coffee shop menjadi tren dikalangan anak muda indonesia. Tren positif ini dapat meningkatkan nilai jual biji kopi serta bisa membuka jalan bagi generasi muda untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mandiri

e. Teh

Camellia sinensis merupakan salah satu komoditas perkebunan dengan keuntungan besar di Indonesia Perkebunan teh terletak di dataran tinggi wilayah di Indonesia. Teh adalah spesies tanaman yang bagian dalam dan pucuknya dapat di gunakan sebagai minuman.

Potensi perkebunan yang cukup besar di Indonesia masih mengalami beberapa kendala karena kurangnya keahlian petani dan masyarakat dalam mengoptimalkan produksi serta pengetahuan akan teknik budidaya yang masih minim juga menjadi salah satu faktor penghambatnya.

E. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat adalah titik ukur bagi setiap masyarakat sebetulnya berada pada keadaan yang sejahtera. Kesejahteraan tersebut bisa dilihat dari kesehatan, kondisi ekonomi, kebahagiaan serta mutu hidup rakyat. Pemikiran masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera hingga sanggup menyekolakan keluarganya sampai tingkat setinggi-tinggi mungkin, sama halnya bila semakin tinggi tingkat pendidikan yang di peroleh seseorang maka dapat membawahkan keluarganya semakin sejahtera sebab memperoleh timbal balik semacam pekerjaan yang mapan serta pemasukan yang mencukupi. Kesejahteraan ialah tujuan dari segala keluarga. Kesejahteraan di maksud sebagai kemampuan keluarga untuk penuhi seluruh kebutuhan untuk dapat hidup layak, produktif, serta sehat.³⁶

Sejahtera, menurut kamus besar bahasa Indonesia, melihat pada situasi yang aman sentosa, dan makmur, aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan, Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari segala kesukaran

³⁶ Rizki Afri Mulia, Nika Saputra, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang*, Padang, Jurnal El-Riyasah Vol.11 No.1, 2020, hlm. 2

dan bencana, sehingga, hidup yang aman dalam suasana aman, damai dan tidak ada kekacauan, dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah. Kesejahteraan merupakan tata kehidupan serta penghidupan sosial spritual ataupun matrial yang diiringi dengan rasa kesucilaan, keselamatan, serta ketenteraman diri, rumah tangga dan warga lahir serta batin yang mebolehkan tiap masyarakat bisa melaksanakan usaha pemenuhan kebutuhan rohani, jasmani, serta sosial yang sebaik baiknya untuk diri sendiri, rumah tangga, dan masyarakat dengan menjunjung secara tinggi hak-hak asasi.³⁷

Adapun menurut pengertian para ahli kesejahteraan adalah sebagai berikut

a. Arthur Dunham

Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam berapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak. Kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, setandar-setandar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu

³⁷ Dina Haryati, *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)*, Palembang, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 4 No 2 Febuari 2019, hlm 3

kelompok-kelompok, komunitas–komunitas, dan kesatuan-kesatuan pendukung yang lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.³⁸

b. Walter A. Frienlander

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai standar setandar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.³⁹

Kesejahteraan ialah impian serta harapan untuk tiap manusia yang hidup di muka bumi ini, tiap orang tua tentu mengharapkan kesejahteraan untuk anak-anak serta keluarganya, baik itu berbentuk kesejahteraan spiritual ataupun kesejahteraan materi, orang tua senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka hendak bekerja keras, membanting tulang, mengerjakanapa saja demi penuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka hendak memberikan perlindungan serta kenyamanan untuk keluarganya dari bermacam berbagai kendala serta bahaya yang menghadangnya.

³⁸ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditana, Bandung, 2012, hlm.28

³⁹ *Ibid*, hlm. 9

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan pernah sanggup menyelesaikannya ataupun memperolehnya tanpa dorongan atau bantuan dari orang lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun bahwa “Manusia merupakan makhluk sosial”, dalam rangka memenuhi kebutuhannya manusia pasti akan membutuhkan orang lain, seseorang pedagang memerlukan mitra dagang untuk menjual barang-barangnya serta pula memerlukan pekerja untuk memproduksi ataupun menyelesaikan bahan baku menjadi barang - barang yang dapat dikonsumsi.

Allah sudah menjamin kesejahteraan untuk umatnya serta makhluk yang bernyawa sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Hud ayat 6 “Dan tidak terdapat binatang melata - pun di muka bumi ini melainkan Allah – lah yang berikan rezkinya” tetapi jaminan itu tidak akan diberikan tanpa adanya usaha, sebagai halnya yang sudah dijelaskan Allah dalam Surat Ar Ra’d ayat 11 “Sebetulnya Allah tidak merubah kondisi suatu kaum sehingga mereka merubah kondisi yang terdapat pada diri mereka sendiri”.⁴⁰

2. Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara’ (Maqasid al-Shari’ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat

⁴⁰ Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Kudus, Jurnal Equilibrium Vol 3 No 2 Desember 2015, hlm 384

manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴¹

Islam sebagai agama yang terakhir bertujuan untuk membawa pemeluknya mengarah kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh sebab itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia ataupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan seluruh aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk mendapatkan kesejahteraan spiritual serta materi.⁴²

Kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam merupakan terpenuhinya kebutuhan materiil di dunia untuk tujuan jangka panjang diakhirat, serta kebahagiaan hidup di dunia serta diakhirat merupakan kemenangan serta keberuntungan yang disebut dengan *falah*.⁴³

Kesejahteraan ialah tujuan dari apa yang diajarkan agama Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan ialah sebagian dari ramatan lil alaminn yang diajarkan oleh Agama Islam. Tetapi kesejahteraan yang diartikan dalam Al-Qur' an tidaklah tanpa ketentuan untuk mendapatkannya. Kesejahteraan hendak diberikan oleh Allah Swt bila manusia melakukan apa yang diperintahkannya serta menghindari apa yang dilarangnya.

⁴¹Astuti, Hepy Kusuma. "Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal." (2023).

⁴² *Ibid*, hlm . 388

⁴³ Dina Haryati, *Loc. Cit.*

3. Ukuran Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat diukur melalui beberapa aspek kehidupan (Kolle,1974) sebagai berikut:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh.
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi seperti kualitas rumah, bahan pangan.
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spritual, seperti moral dan etika

Konsep kesejahteraan dapat di lihat dari dua aspek sebagai berikut

- a. Dengan melihat tingkat perkembangan fisik, seperti nutrisi, kesehatan, dan harapan hidup.
- b. Dengan melihat mentalnya.⁴⁴

Dari indikator di atas tersebut dapat di simpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan. Allah juga menganjurkan kepada umat manusia untuk melihat generasi penerusnya atau anak keturunannya agar tidak jatuh didalam kondisi kemiskinan, hal seperti itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerus atau anak keturunannya dengan pendidikan yang berkualitas pada

⁴⁴ Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Malang: Setara Press, 2016), hlm.7

kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah. Dengan demikian kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang bergantung kepada sang khalik (bertaqwa kepada Allah SWT) dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah SWT juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah SWT maupun dalam hal ekonomi.

F. Telaah Pustaka

1. “Penerapan Akad *Musaqah* Ternak Ayam Di Pondok Pesantren Salafiah Iqra Kota Palangka Raya” oleh Rahmat Firdaus, yang menyatakan bahwa kerjasama ini dilakukan untuk merawat dua kandang ayamnya, inilah yang membuat penelitian tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui hak dan kewajiban, sistem bagi hasilnya dan penanggung resiko antara ketiga pekerja tersebut. Kerjasama yang dilakukan dengan ketentuan pemilik menyediakan tempat tinggal bagi pekerja, biaya bibit, vaksin dan lainnya ditanggung pemilik. Setelah panen, hasil panen akan di jual dan hasilnya penjualan akan dipotong pengeluaran pemilik terlebih dahulu, setelah itu barulah dibagi dengan pekerja sesuai kesepakatan, berdasarkan teori yang ada, penulisnya berpen dapat sesuai dengan ketentuan karena masa berlakunya akad tidak jelas, apakah hanya sebatas waktu satu tahun kemudian lainnya.⁴⁵

⁴⁵Firdaus, Rahmat, “*Penerapan Akad Musaqah Ternak Ayam di Pondok Pesantren Salafiah Iqra Kota Palangka Raya*”, Skripsi (Palangka Raya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, 2018)

2. “Implementasi *Al-musaqah* Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo, Toli-Toli “ oleh Emily Nur Said dan Iman. Dalam tulisan tersebut diterangkan bahwasanya kerjasama dilakukan tanpa adanya dasar hukumnya menerapkan kebiasaan yang sudah ada, salah satu alasannya kerjasama ini adalah karena pemilik mempunyai pekerjaan lain sehingga tidak punya waktu untuk mengelolah kebunnya. Sistem bagi hasil dilakukan setelah panen dilakukan dengan cara hasil panen dibagi rata antara pemilik dan buruh petik menggunakan kaleng. Setelah itu bagian buruh petik di haragi lima ribu per kaleng Ditinjau dari *Al-musaqah*, praktek yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi syarat dan ketentuan sehingga bisa dikatakan dasar hukum praktek yang dilakukan adalah *al-‘urf* yaitu kebiasaan atau adat istiadat.⁴⁶
3. “Implementasi Akad *Musaqah* Pada Petani Karet Di Kelurahan Mannanti” oleh Sri Etfina. Dalam penelitian ini tersebut menyatakan kepada sahabat atau kerabat untuk menggarapa kebun tersebut. dengan perjanjian hasil panen kebun karet itu di bagi dua, kewajiban yang harus di sepakati dari seseorang pemilik kebun karetnya, itu lumayan banyak, maka itu tentu tidak menjadi masalah bagi pemilik kebun karet, akan tetapi dalam usah perkebunan karet hasilnya tidak menentu karena apa bila terjadi musim terik tidak menghasilkan banyak getah karet sehingga harga karet menurun dan sering kali pemilik kebun komplek. Dari hasil penelitian sistem bagi hasil yang di laksanakan oleh kedua

⁴⁶ Emil Nur Said dan Iman, “*Implementasi al-musaqah terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo, Toli-Toli*”, Artikel, (Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin, 2019). Diterbitkan *Laa Maisyir*, Volume 6, Nomor 1, 2019: 16-37

belah pihak dengan sistem 1/3 bagian antara pemilik kebun karet.⁴⁷

4. “Pelaksanaan Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kamparan Kiri Hulu Kabupaten Kampar”. Oleh Dedri Alvian. Dalam tulisanya menyatakan salah satu penyebab dia melakukan akad musaqah karena pemilik kebun karet pergi merantau tidak tinggal di kampungnya. kerjasama di lakukan secara lisan, maka tidak ada kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerjasama kedua belah pihak. Dan menimbulkan kecurigan kepada penyadap menjual secara diam-diam kepada orang tanpah sepengetahuan pemilik kebun. Dalam perjanjian ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat akad *Musaqah* dalam Islam, dimana pemilik kebun dan penyadap melakukan kesepakatan atau perjanjian, bagi hasil yang jumlahnya jelas rukun dan syarat telah terpenuhi.⁴⁸
5. “Penerapan Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Kelapa dan Penggarap Di Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tana Merah Kabupaten Indragiri Hilir”. Oleh Ulfa Shohila. Didalam tulisanya kerjasama ini yang di lakukan di desa itu bagi hasil kebun kelapa merupakan salah satu kebutuhan tolong menolong, dan kebutuhan atau modal di tanggung oleh pemilik kebun, tetapi ada juga yang

⁴⁷Sri Etfina, “Implementasi Akad *Musaqah* pada Petani Karet Di Keluaran *Mannati*”, Skripsi, (Sinjai: Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam (IAIN) Muhammadiyah Sinjai, 2022)

⁴⁸Dedri Alvian, “Pelaksanaan Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)”, Skripsi (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2020)

memelihara sendiri juga mempekerjakan orang lain untuk menggarap buah kelapnya dengan kesepakatan musaqah. hasil dari pembagain dua dirasakan kurang sesuai dengan kesepakatan di awal sehingga penggarap ada mengalami kekecwaan dan seluruh penggarap juga merasa kecewa atas semua atas biaya perawatan kebun kelapa di tanggung penggarap.⁴⁹

6. “Implementasi *Musaqah* dalam Usaha Agribisnis antara Pemilik Kebun dan Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”(Studi Kasus Perkebunan Semangka Kecamatan Tampan). Almaidah Sari. Di Dalam tulisanya dinyatakan bahwa salah satu penyebab masyarakat menerapkan musaqah merupakan ketidak mampuan pemilik mengelolah kebunnya disebabkan perkebunan yang dimiliki terlalu luas. Kerjasama dilakukan melalui lisan dengan kewajiban pemilik memiayai seluruh kebutuhan perkebunan seperti bibit, pupuk, semprot dan lain-lainya, untuk petani hanya mengeluarkan tenaga untuk mengelolah kebun, membersihkan sampai melakukan panen. Pembagian hasil diperoleh setelah dilakukan pemilik samapai saat panen.Ditinjau dari ekonomi islam, praktik Musaqah yang dilakukan sudah sesuai, namun akibat dari tidak adanya bukti tertulis dalam melakukan perjanjian, ada beberapa petani yang tidak jujur sehingga sering melakukan hal menyimpang dari ketentuannya yang sudah ditetapkan sebelumnya.⁵⁰

⁴⁹ Ulfa Shohilla, “Penerapan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Kelapa Dan Penggarap Di Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tana Merah Kabupaten Indragiri Hilir” SkripsiI.,(Riau: Yayasan Pendidikan Aulia Urrasyidin Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilan 2021)

⁵⁰ Almaidah Sari”Implementasi Musaqah dalam Usaha Agribisnis Antara Pemilik kebun dan Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus Perkebunan

7. “*Musaqah* Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan kopi (Studi Kasus Di Desa Waysuluh Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat)” Oleh Ach Sururi. Didalam tulisannya menyatakan sangat bergantung pada kondisi daerah itu, dan masyarakatnya menggantungkan dirinya kepada sektor pertanian dan perkebunan, prjanjian yang di paki seperti adat setempat yaitu lisan, dan tugas penggarap hanyalah merawat tanaman yang sudah ada hingga memeberikan hasil yang berupa buah dan tidak menambakan tanaman lain karena sudah keluar dari akad musaqah, menurut mereka setempat akad kerjasama pengerjan lahan perkebunan tersebut sah dan dibolehkan selamah tidak adah pihak yang dirugikan, dan dalam tinjaun hukum akad tersebut dilakukan suka rela tanpa ada unsur pelaksanaan dan terdapat manfaat bagi kedua belah pihak tersebut sah.⁵¹

G. Kerangka Berfikir


Dalam lahan pertanian justeru sangatlah berperan penting untuk kesejahteraan masyarakat terutama di Indonesia, terhusus masyarakat yang berada di pedesana yang hampir mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Kerjasama sebagian para petani terkait pekerjaan karena itu adanya perjanjian dalam bekerja dan pendapatan hasil dari keuntungan pertanian yang hendak digarap.

Semangka Kecamatan tampan”, Skripsi,(Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan kasim, 2013)

⁵¹ Ach Suruh”*Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi(Studi Kasus Di Desa Waysuluh kecamatan Suhuh Kabupaten Lampung Barat)*”,Skripsi, (Purwokerto:Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri2019)

Akad *Musaqah* termasuk dalam kerjasama bidang pertanian antara pemilik kebun dengan penggarapa. Tuan kebun yang mempunyai kebun kopi dan modal tetapi tidak bisa menggarpa tana sedangkan petani penggarapa yang memiliki kemampuan menggarapa lahan kebun untuk menghasilkan penen namun tidak memiliki modal. Oleh karena itu terjadilah kesepakatan dan kepercayaan andaikan panen di waktu tertentu dengan tujuan saling menguntungkan. Perolehan yang di dapat saat masa penen telah tiba untuk memenuhi keberlangsungan hidup.

Bagan 2.1



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

Berdasarkan gambar 1.1 kerangka berfikir di atas di ambil dari teori Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo dalam bukunya yang berjudul Sejarah Perkebunan di Indonesia.⁵²

⁵² Sartono Karto diharjo dan Djoko Suryo, *Loc. Cit.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan konsep deskriptif kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipasian atau pandangan internal (*Perspektif Etic*), dan bukan pandangan penelitian sendiri atau pandangan eksternal (*Persepektif Etic*).⁵³

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁴

Adapun jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan turun langsung kelapangan mengenai penerapan akad musaqah antara pemilik kebun kopi dengan penggarap di desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung Alfabeta, 2016), hlm 348.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019) hlm.6.

B. Lokasi

Adapun tempat penelitiannya adalah di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumberdata yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realita yang terikat atau relvan dengan penelitian, di mana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung berupa kata-kata dan tindakan orang yang di mintai atau di wawancarai. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa informen dengan menggunakan teknik *purposive*, yakni memilih dan menentukan informasi dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dalam hal ini yaitu masyarakat di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi, fakta dan realitas yang juga terikat atau relvan dengan penelitian, namun tidak secara langsung. Data sekunder diperoleh dari studi teoritis pustaka (*libray research*) yakni pencarian data atau informasi dari buku literatur atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat hubungannya dengan penelitian ini. Buku-buku itu terdiri dari literatur pokok yaitu buku-buku yang memulai syarat untuk ruang lingkup materi penelitian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada hubungan dengan penelitian ini.

D. Informen penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang paham tentang informasi objek penelitian berperan sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁵⁵ Dalam penelitian ini teknik pengambilan informasi dilakukan dengan menggunakan model *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan berbagai pertimbangan.⁵⁶ Artinya setiap informan yang dipilih memiliki kriteria secara khusus yaitu dapat memahami dan memberikan informasi yang akurat tentang objek penelitian. Kriteria yang dimaksud yakni petani penggarap dan pemilik kebun yang telah melakukan kerjasama akad musaqah dalam waktu lebih kurang dari setengah tahun. Dalam penelitian ini, informan yang akan dipilih berjumlah 9 orang, terdiri dari 1 satu kades, 3 orang pemilik kebun dan 5 orang petani penggarap.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan

⁵⁵ Burhan Bungin, Penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya, Cet. Kedua, (Jakarta: Kencana,2011), h. 78

⁵⁶ Endang Widi Winarni, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif: PTK R&D, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 153

jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁵⁷ Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada para petani kopi baik itu pemilik kebun kopi maupun penggarap.

Dalam Penelitian penulis menggunakan jenis wawancara semiterstruktur (*semi interview*), jenis wawancara ini digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. sehingga penelitian perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informen.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan cerita, biografi, peraturan kebijakan, dokumen yang berbentuk karya misalnya karya hidup, berupa gambar, patung, film dan lain-lain.⁵⁸

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian pengelolaan data, pengelolaan data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan. Perosudur pengelolaan data idealnya tidak kaku dari senatiasa dikembangkan sesuai kebutuhan dan sasaran penelitian. Beberapa data kaulitatif cara yang berbeda.

⁵⁷ Sugiyono., *op.cit*, hlm. 137

⁵⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kulitatif, (Bandung: Alfabeta, 2021) cet.ke-4.,hlm. 124

Sebagai bahan acuan, penelitian menerapkan proses penglolan data menurut pendapat Sugiyono⁵⁹, yang dilakukan secara kualitatif, melalui model Miles dan Huberman, yakni data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification sebagai berikut:

1. *Reduction Data*, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain, maksudnya kemudian digolongkan kedalam bagian-bagian pokok atau subpok penelitian.
2. *Display Data*, yaitu penyajian data, penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian singkat dengan menyajikan data, maka akan memudahkan penelitian untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Bilah polah yang ditentukan telah didukung oleh data selama penelitian maka polah tersebut sudah menjadi polah yang baku dan selanjutnya dapat di displaykan pada laporan akhir penelitian.
3. Analisis Data yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
4. *Conclusion Drawing/Verifikasi Data*, yaitu penarikan dan verifikasi . Kesimpulan awal yang dikeukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bilah tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

⁵⁹ Sugiyono., *Op.cit.*, hlm 134-141

G. Pengujian Kebahasan Data

Pada penelitian kualitatif ditetapkan pengujian kebahasan data untuk menghindari data yang tidak valid atau menghindari adanya jawaban dari informasi yang tidak jujur. Pengujian kebahasan dari data dalam penelitian ini menggunakan teknik trigulasi. Trigulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan kebahasan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain⁶⁰. maka dalam pengujian kebahasan data ini penelitian menggunakan triangulasi yang meliputi.⁶¹

Triangulasi dengan sumber, dilakukan dengan membandingkan dan mengecek ulang data hasil dari wawancara dari berbagai informan

1. Triangulasi dengan metode, dilakukan dengan membandingkan hasil data dengan alat pengumpulan data yang digunakan.
2. Triangulasi dengan teori, dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara dengan teori yang terkait. Triangulasi teori ini dilakukan dengan cara mebandingkan teori-teori yang dikemukakan para pakar dengan data hasil penelitian.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Op.,Cit.*, hlm.330

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Op.,Cit.*, hlm.330-331

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

Pada tahun 1920an kurang lebih seratus tahun yang lalu terbentuk lah desa Segamit. Menurut cerita dari salah satu warga desa setempat asal mula tercipta nama desa segamit merupakan talang yang merupakan desa pecahan dari desa Armantai dan desa Pajar bulan yang bersawah dan berkebun didaerah yang banyak di temukan tanaman Segamit ini, lalu masyarakat tersebut mendirikan tempat tinggal berbentuk talang atau perkampungan yang masih sepi akan penduduk, ketika itu masih dalam penjajahan zaman Belanda dengan jumlah masyarakat mendiami masih sangat sedikit.

Masyarakat yang memberi nama talang atau perkampungan itu dengan sebutan desa Segamit, nama Segamit di ambil dari nama tumbuhan atau rumputan yang menjalar di atas tana berduri seperti putri malu, rumput yang memiliki ciri khas saring merangkul dan mengingatkan diri dengan rumput lain ini dinamakan rumput Segamit. Ketika jumlahnya sangat banyak yang tumbuh secara liar dan akhirnya masyarkat sepakat menanamkan desa nya dengan nama Segamit atau desa Segamit yang sangat erat untuk merangkul demi kebaikan. Selanjutnya desa Segamit semakin berkembang dari satu kampung menjadi lima kampung di antaranya kampung Segamit, Gunung Gaja , Rantu Dedap, Talang

Berngin, Talang Jawa. Disamping itu juga banyak tempat-tempat menuntut ilmu sebagai sarana pendidikan seperti adanya, SDN 7 SDU, SDN 8 SDU, SDN 14 SDU, MI Nurul Huda, SMPN 3 SDU dan SMA IT Darul Ulum yang berada di desa segamit ini.

2. Keadaan Geografis Dan Letak Demografis Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

a. Letak Geografis

Desa Segamit adalah salah satu desa dikecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, desa Segamit di daratan Tinggi antara $4.4^{\circ}12'37.0''\text{s}$ - $103^{\circ}28'29.4''\text{E}$. Luas desa Segamit 2819 km dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Tunggul Bute dan Desa Rekimai
- 2) Sebelah Selatan : Bengkulu Utara
- 3) Sebelah Barat : Kota Pagar Alam
- 4) Sebelah Timur : Desa Siring Agung dan Desa Cahaya Alam

b. Letak demografis

1) Kependudukan

Berdasarkan data administrasi desa segamit, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah totalnya 3360 jiwa, dengan dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki 1688 jiwa, dan perempuan 1672 jiwa serta terdiri dari 848 kepala keluarga, jumlah penduduk desa segamit akan meningkat kerana banyak sekali pendatang dari daerah lain dan menjadi warga desa Segamit. Situasi ini terlihat dari meningkatnya bangunan

rumah dan jumlah RT yang ada. Meningkatnya jumlah penduduk ini harus di landasi juga kualitas SDM nya juga, untuk bisa menangani jumlah penduduk yang meningkat secara pesat serta untuk mendorong dalam pembangunan dan menciptakan kehidupan yang aman dan haronis di desa Segamit.

2) Perkembangan jumlah penduduk

Jumlah penduduk desa segamit cenderung meningkat, karena tingkat pernikahan dan kelahiran lebih banyak dari pada penduduk yang keluar.

Tabel 4.1
Jumlah Dan Laju Pertumbuhan
Penduduk Desa Segamit

No	Dusun /lingkungan	Penduduk laki-laki	Penduduk wanita
1	Dusun I	451 jiwa	425 jiwa
2	Dusun II	455 jiwa	438 jiwa
3	Dusun III	486 jiwa	437 jiwa
4	Dusun IV	280 jiwa	330 jiwa
5	Dusun V	516 jiwa	503 jiwa
6	Jumlah	2188 jiwa	2133 jiwa

3. Keadaan Sosial dan Ekonomi

a. Keadaan Sosial

1) Sumber Daya Manusia

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) adalah subjek sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh kehidupan manusia, sejak masih kecil hingga dewasa dan berkeluarga, SDM ini sangat penting untuk mengembangkan pola pikir masyarakat, mengelola remaja di desa Segamit agar nantinya bisa menyesuaikan dan

tidak ketinggalan zaman. Pada masanya nanti bisa menciptakan SDM yang pintar,produktip dan kondusif.

2) Pendidikan

Pendidikan merupakan inti dari pengetahuan untuk merubah polah pikir manusia untuk menerapkan pekerjaan didalam meningkatkan ekonomi dan kesejatron masyarakat. Dengan meningkat pendidikan yang tinggi akan mendorong keterampilan dalam berbisnis untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, mudah berinteraksi dan bisa menerima informasi yang lebih maju kedepannya, di bawah ini tabel pendidikan yang ada di desa Segamit.

Tabel 4.2
Jumlah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan di desa Segamit	Jumlah	
		Lk	Pr
1	Paud Markisah	18	23
2	Mi Nurul Huda	61	105
3	Sekolah Dasar Negeri 07	135	230
4	Sekolah Dasar Negeri 08	88	150
5	SMPN 3 SDU	97	87
6	PONPES DARUL ULUM	40	51
7	SMA IT	12	23
9	PONPES MUTADI'IN	153	180

Bisa di lihat di atas tingkat kepedulian pemerintah desa akan pendididikan di desa segamit kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim sana penting

dilihat banyak nya jenis pendidikan dari Tk sampai ke tingkatan sekolah Menenga Atas.

3) Kehidupan Beragama

Warga desa Segami seratus persen memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama masyarakat masih memeluk teguh tahuid ajaran agama Islam dan sangat berkembang dengan sangat baik bisa dilihat bannyak masjid majlis ta'lim, pengajian bapak-bapak yang ada.

Sarana Peribadahan :

- a) Jumlah Masjid : 3 buah
- b) Jumlah Musholla : 2 buah
- c) Jumlah Gereja : -
- d) Jumlah Wihara
- e) Julah Pura

Bidang keagaman atau majlis tak'lim

- Majlis tak'lim : 5 kelompok 600 orang
- Remaja masjid : 1 kelompok 40 orang
- Pengajian bapak-bapak :1 kelompok 35 orang

b. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi secara umum marta pencarian masyarakat desa Segamit berbagai bidang mata pencarian, seperti, petani, buruh tani, peternak, pedagang, buruh bangunan, PNS,TNI,POLRI, Honorer, bengkel berikut ini adalah tabel mata pencarian masayrakat desa Segamit dari tahun 2018

Tabel 4.3
Jenis Pekerjaan Penduduk

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentasi Dari Jumlah Penduduk
1	Petani/pekebun penggarap tana	386	72%
2	Buruh tani	50	9,3%
3	Nelayan	-	-
4	Penegerajin/industri menengah	-	-
5	Pengerajin/ industri kecil	-	-
6	Buruh industri	-	-
7	Buruh bangunan	30	5,6%
8	Perdagangan	39	7,2%
9	PNS	10	1,8%
10	TNI/POLRI	2	0,37%
11	Karyawan honorer dan guru honorer	15	2,8%
12	Peternak	-	-
13	Bengkel	3	0,56%
14	Dan lain-lain	-	-
	Jumlah	533	100%

Jarak anatar ibu kota

Orbatasi (jarak dari pusat pemerintahan desa)

- 1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 10 km
- 2) Jarak dari ibu kota kabupaten : 30 km/4jam
- 3) Jarak ibu kota provinsi : 146 km /12 jam

Tabel 4.4
Aset desa


No	Jenis aset	Volume	Kondisi	Lokasi
1	Tana kas desa	4 Ha	Baik	Rt/Ds.
2	Tana masjid	4 buah	Baik	Rt/Ds.
3	Tana perkantoran	0,5 Ha	Baik	Rt/Ds.
4	Poskesdes/balai	2 Buah	-	Rt/Ds.
	Pelayanan masyarakat			
5	Gedung PAUD	Satu Buah	Baik	Rt/Ds. V
6	Gedung SDN 07	Satu Buah	Baik	Rt/Ds. I
7	Gedung SDN 08	Satu Buah	Baik	Rt/Ds. VI
8	Gedung MI Nurul Huda	Satu Buah	Baik	Rt/Ds. II
9	Gedung SMPN 03	Satu Buah	Baik	Rt/Ds. VI
10	Gedung SMA IT DR	Satu buah	Baik	Rt/Ds. II
11	Gedung SDN 14	Satu Buah	Baik	Rt/Ds. V

4. Kondisi Pemerintahan Desa

Pembagian wilayah desa Segamit terbagi menjadi (5) dusun atau Desa meliputi:

1. Susunan Struktur Organisasi Perangkat Desa Segamits

2. Susunan organisasi permusyawaratan desa (BPD) Segamit 2022-2027



Dalam melakukan penyelenggaran pemerintahan desa pelayanan yang di berikan kepada masyarakat belumlah maksimal karena masih banyaknya kekeurangan dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan desa ini dari bentuk segi sumber daya manusia dari perangkat desa yang ada.

B. Implementasi Akad *Al-Musaqah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Petani Kopi Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)

Di dalam Islam membolehkan semua bentuk kerjasama yang terjadi dalam kehidupan yang bermasyarakat, selama kerjasama itu berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Begitu juga kerjasama akad *musaqah* atau paruan dalam bidang perkebunan yang di lakukan sebagai tolong menolong yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebelum di jelaskan lagi mengenai implementasi akad *musaqah* di desa Segamit kecamatan SDU kabupaten Muara Enim berikut ini adalah data informen penelitian:

Tabel 4.5

Data Pemilik dan Penggarap KebunKopi Desa Segamit

No	Nama	Umur	Keretrangan	Luas lahan
1	Minuria	51	Pemilik kebun	1 hektar
2	Saidal Qudri	29	Petani penggarap	1 hektar
3	Maimana	58	Pemilik kebun	1 hektar
4	Candra	27	Petani penggarap	1 hektar
5	Ahmad	61	Pemilik kebun	2 hektar
6	Budiman	30	Petani penggarap	2 hektar
7	Sapriadi	38	Petani penggarap	2 hektar
8	Kusnidar	38	Petani penggarap	2 hektar

Sumber Data di Olah Darai Hasil Wawancara Kepada Pemilik Dan Penggarapa Lahan

Berdasarkan dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada petani penggarap dan pemilik kebun. Peneliti mendapatkan jawaban dari hasil delapan informrn yang berkaitan dengan implementasi akad musaqah yang di terapkan di desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

1. Bentuk Perjanjian

Sistem perjanjian atau akad Musaqah yang di terapkan oleh petani penggarap dan pemilik lahan kebun kopi di desa Segamit melalui peroses perjanjian di tuangkan dalam bentuk perjanjian lisan tanpa adanya surat perjanjian kerana sudah menjadi adat istiadat di mana kedua belah pihak atas dasar kekeluargaan atau kepercayaan,

Sebagai mana peneliti hasi dari wawancara yang di lakukan peneliti kepada Ibuk Minuria sebagai berikut:

“Perjajiannye dilakukan secare omongan saje nak, dek de dilakuakn secare tetulis di pucuk matrai, karene luk ini lah san di dulu san di nenek di kale karene lapercaye. Kerne dek tegawi agi li ku mn nak aku suhang kutanyei galak dek de miare kebunku uji nye galak itu lh terjadi perjanjiannye”⁶²

Pada dasarnya akad *musaqah* atau perjajian paruan kopi di desa Segamit di lakaukan secara kekeluargaan saling percaya satu sama lain karna sudah saling mengenal untuk mencapai mufakat,

⁶² Minuria, Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Wawancara pada tanggal 7 Juli 2023

Seperti yang telah di sampaikan oleh bapak Saidal Qudri, berikut ini

“Memang kami di dusun ni pejajian nye di kateka lewat mulut saje oleh pemilik lahan kerne masih keluarga tadi jadi nye saling percaye saje kerne lh san di dulu luk ini lah”⁶³

Selain itu juga saya juga melakukan wawancara kepada ibuk Maimana yang mengatakan:

“Aku dek tepiare lagi nggak kebun galak dek de miare kebun ku karena aku lh lanjut usia jadinye nak istirahat luk itu lh aku ngajung jeme miare kebun secare umongan saje”⁶⁴

Kemudian wawancara kepada bapak Kusnindar yang mengatakan bahwa:

“Galak miare kebunku kate pemilik kebun soal nye aku dek tegawi agi li kami jadi nye nyelah ajung nye aku tu cuman secare umongan saje tape namenye keluarga tadi saling percayei saje”⁶⁵

Dan saya juga mewawancarai bapak Ahmad yang mengatakan

“Di cacatat dalam suruat kerana biar tidak kelupan mklum sudah tua”⁶⁶

⁶³ Saidal Qudri, Petani Penggarap Petani Penggarap pada tanggal 7 Juli 2023

⁶⁴ Maimana, Pemilik Kebun Wawancara pada tanggal 9 Juli 2023

⁶⁵ Kusnindar, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 19 Juli 2023

⁶⁶ Ahmad , Petani Penggarap Dan Pemilik Kebun Wawancara pada tanggal 11

Dari beberapa pertanyaan di atas dapat di simpulkan sistem perjanjian atau akad musaqah di desa Segamit memakai perjanjian berdasarkan teradisi atau adat istiadat masyarakat setempat melalui musyawarah kekeluargaan untuk menghasilkan perjanjian yaitu kesepakatan yang dituangkan secara lisan, pikiran dari pihak pemilik kebun yang meminta kesediannya supaya kebunnya digarap orang lain, begitupun bisa datang dari pihak penggarapa lahan yang menawarkan jasanya untuk merawat kebun mereka agar bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Alasan ini di sebabkan lantaran masyarakat sudah saling mengenal sehingga adanya rasa kepercayaan antara satu sama lain tapi ada juga di tulis secara tertulis dikarenakan takut kelupaan.

2. Biaya Penggarapan

Biaya penggarapan merupakan sejumlah modal yang di keluarkan untuk mengelolah atau merawat kebun. Sama juga dengan akad musaqah atau kerjasama paruan penggarapan kebun di desa Segamit untuk biaya penggarapan seperti pupuk, racun, karung untu tempat hasil pemetikan, gunting dll semua di tanggung penggarap hasil dari kebun itu,

Hasil dari wawancara yang di jelaskan oleh bapak Ahmad mengatakan bahawa:

“Karene kami pemilik kebun dekde mengeluarkan biaya itu hasil dari kebun yang di pelihara itu lah seperti buah selang kami hanya menerime hasilnya saja”⁶⁷

⁶⁷ Ahmad , Petani Penggarap Dan Pemilik Kebun Wawancara pada tanggal 11 Juli 2023

Seperi halnya juga yang di sampaikan oleh bapak Sapriadi mengenai biaya yang dikeluarkan dalam proses penggarapan mereka hanya menyediakan kebun yang telah ditanami pohon kopi dan biaya penggarapan itu ditanggaung oleh pihak penggarap yang mana hasil dari buah itu sendiri:

“Iya buk pemilik kebun hanya menyiapkan kebun saja jadi nye untuk pupuk, racun dan lainnye itu dari hasil kebun itu sendiri yang di dapat di buah selang”⁶⁸

Kemudian hal serupa juga di sampaikan oleh bapak Kusnindar berikut hasil dari wawancaranya:

“Biasanya hasil darikebun itu tulah kan di anuka kudai pas panen, hasil panen tu di anuka kudai nek pupuk racun dan lain lain sebaginye, kalu lh bersih dari sane baru hasilnye di bagi”⁶⁹

Kemudian hal serupa juga disampaikan oleh bapak Budiman berikut hasil dari wawancaranya:

“Kalua biayanye pemilik kebun tidak menyiapkan die hanye menyedikan kebun saje, untuk pupuk, racuan dana lain lainye hasil dari kebun itu diwek baru bagi due bersih nye”⁷⁰

Dari hasil wawancara dengan beberapa informen dapat disimpulkan dalam peroses penggarapan kebun kopi untuk semua biaya baik itu berupa modal tenaga yang berhubungan dengan peroses penggarapan dan peemliharan maupuan modal meteri untuk membeli pupuk, racun, dan lain lain itu semua itu di tanggung oleh pihak penggarap hasil dari kebun itu sendiri,

⁶⁸ Sapriadi, Petani Penggarap Wawancara pada tanggal 19 Juli 2023

⁶⁹ Kusnindar, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 19 Juli 2023

⁷⁰ Budiman, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 11 Juli 2023

sementara pemilik kebun hanya menyiapkan kebun yang sudah di tanam pohon kopi dan menerima uang hasil dari penjualan biji kopi tersebut tanpa ikut campur terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses penggarapan.

3. Mekanisme Bagi Hasil

Mekanisme bagi hasil adalah suatu rupa pembagian keuntungan yang di dapatkan atas usaha yang di lakukan seseorang, seperti halnya juga dalam kerjasama akad musaqah yang ada di desa Segamit untuk mekanisme pembagian hasil sudah di tentukan di awal kesepakatan di mana saat panen mendapatkan hasil penjualan kopi tersebut dengan pembagaian sama rata atau satu perdua bagian.

Sebagai mana hasil wawancara dengan bapak Candra yang menggarapa kebun sebagai berikut:

“Pembagian hasilnya di sebutkan di awal akad sebelum merawat kebun, dapatan dari kebun mun dapat sepikul bagi due itu di tentuka sebelum perjanjian itu setahuan sekali”⁷¹

Senada juga yang di ungkapakan oleh bapak Budi yang mengatakan pembagian hasilnya di bagi menjadi dua bagain dengan perjanjian di awal akad, berikut hasil wawancaranya:

“Untuk pembagain hasil kebun kopi ini lah di tentukan di awal men misal dapat sepikul bagi due itu di jual kuadai ke tuke kawe empai bebagi duit nye aku nggak pemilik kebun tadi”⁷²

⁷¹ Candra, Petani Penggarap Wawancara pada tanggal 9 Juli 2023

⁷² Budiman , Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 11 Juli 2023

Kemudian diperkuat juga dari hasil dari wawancara yang di ungkapkan oleh ibuk Maimana berikut hasil wawancaranya:

“Ade memeng perjanjian dari awal kalau sudah menjual kopi ke tokeh hitungan dulu untuk keperluan baru bersih di bagi dua anata aku nggak pamaru kebun ku”⁷³

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Ahmad yang mengatakan hal serupa, berikut hasil wawancara

“Terkait dengan sistem paruan ini pembagian` lah di tentukan di awal perjajjindan segale hasil di bagi yang di dapat untuk di bagi menjadi dua bagian”⁷⁴

Berdasarkan data yang di dapatkan dari wawancara dengan informen dapat di simpulkan mekanisme pembagian hasil dalam kerjasama paruan kebun kopi atau akad musaqah di desa Segamit semuanya menggunakan persentase pembagain sama rata yang mana baik pihak pemilik kebun atau pun penggarap mendapatkan setengah dari hasil penjualan biji kopi tersebut. Sementara pembagian hasilnya biasanya di lakukan setiap setahun sekali setelah biji kopi tersebut di jula kepada toke (pengepul)

4. Batas Waktu Pelaksanaan Akad Musaqah

Pada pelaksanaan untuk batas waktu dalam paruan kebun kopi atau akad musaqah di desa segamit di tentukan di awal perjanjian batas akhir kerjasama tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara yang di ungkapkan oleh bapak Saidal Qudri sebagai berikut

⁷³ Maimana, Pemilik Kebun Wawancara pada tanggal 9 Juli 2023

⁷⁴ Ahmad , Petani Penggarap Dan Pemilik Kebun Wawancara pada tanggal 11 Juli 2023

“Seperti biasa bisanya dua tahun tapi kalau begus pemeliharaan kebunnya bisa berlanjut kalau tidak diambil lagi oleh pemilik kebun itu sudah di sepakti di awal akad”⁷⁵

Hal ini juga di ungkapakan oleh ibuk Minuria di dalam wawancara

“Tergantung pengurusan kalau pengurusannya baik kalau pengurusan nggak baik ya ditarik di ambil itu di sebutkan awal perjanjian dan juga penjualannya harus jujur”⁷⁶

Kemudian hal ini juga di ungkapakan oleh bapak Kusnindar

“Nginainye lah kadang dua tahunan kadang tiga tahun terkadang pule men alap pemeliharannya pacak pule namabah itu biasenye lah di kateka di awal akad”⁷⁷

Kemudian hal ini juga sama yang di ungkapakan oleh bapak Ahmad sebagai berikut:

“Kerjasama paruan itu satu tahun tapi abis tahunan pembaharuan itu sudah di tulis di dalam perjanjian dan apa bila bagus bisa lama”⁷⁸

Dari pertanyaan yang di samapaikan oleh beberapa informen tersebut dapat di simpulkan bahwa jangka waktu untuk menggarap kebun kopi tersebut bisa dua tahunan tiga tahun atau bisa lebih apa bilah pengurusannya bagus karena keuntungan dari mereka sendiri tetapi apa bila pihak penggarap atau pemilik

⁷⁵ Saidal Qudri, Petani Penggarap Petani Penggarap pada tanggal 7 Juli 2023

⁷⁶ Minuria, Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Wawancara pada tanggal 7 Juli 2023

⁷⁷ Kusnindar, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 19 Juli 2023

⁷⁸ Ahmad , Petani Penggarap Dan Pemilik Kebun Wawancara pada tanggal 11 Juli 2023

kebun mau menyudahi atau mengakhiri kesepakatan yang di lakukan.

5. Keuntungan dan Kerugian

Kerjasama paruan atau akad musaqah antara pemilik kebun maupun penggarapan ada beberapa keuntungan dan kerugian yang di alami para informen.

Sebagaimana hasil dari wawancara kepada Sapriadi yang mengatakan bahawa:

“Keuntungan yang kudapat membatu keluarga enggak kebutuhan seari hari, kerugian yang kudapat cuaca nilah kadang ujan jadi nye buah nye rontok nggak pule dek tau mute buah kawwe nye, njemu dek tau itu lh kendalanya”⁷⁹

Selanjutnya saya wawancara kepada bapak Kusnidar yang menjelaskan bahawa:

“Untuk saat ni alhamdulillah mencukupi untuk kebutuhan keluarga dan ade gawian tetap dekde jadi buruh harian tadi, yang di rugikan cuaca nilah yang jadi masalah kadang dang metik entak nye dang ujan dek tau enjemu kawwe”⁸⁰

Selanjutnya saya wawancara dengan ibuk Maiamna yang mengatakan:

“Aku lh pacak istirahat di rumah dek de nak di gawi ka lagi ade keringanan untuk ku yang maru tadi dapat pule keuntungan dapfat usah pule di yang di rugikan alhamdulillah dek bie”⁸¹

⁷⁹ Sapriadi, Petani Penggarap Wawancara pada tanggal 19 Juli 2023

⁸⁰ Kusnidar, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 19 Juli 2023

⁸¹ Maimana, Pemilik Kebun Wawancara pada tanggal 9 Juli 2023

Dari beberapa pertanyaan di atas dapat disimpulkan dalam sistem kerjasama paruan ini atau akad musaqah di desa Segamit para penggarap kebun banyak sekali keuntungan yang mana dapat membantu perekonomian usah untuk mendapatkan tambahan penghasilan kemudian bisa memperbaiki taraf hidup mereka, dan mafaat yang di dapatkan pemilik kebun akan mendapatkan hasil tanpa menggarap juga kebunnya terpelihara atau terurus.

Dan kerugian yang didafaat tersebut apabila keadaan cuaca tidak setabil maka akan menghambat bua kopi kadang rontok dan tidak bisa menjemur biji kopi kadang juga harga kopi kadang naik dan turun.

C. Dampak Implementasi Akad *Musaqah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Petani Di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)

Kesejahteraan dalam Islam bukan hanya melaksanakan pada aspek terpenuhinya islam bukan hanya menekunkan pada aspek terpenuhinya kebutuhan dunia melainkan juga untuk mencapai kebutuhan di akhirat. Dari hasil wawancara dan observasi kepada para informen terkait dengan dampak implementasi akad musaqah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat di ukur melalui beberapa indikator yaitu:

1. Memelihara Agama (*Hifdzud Din*)

Agama sangat berperan penting karena menjadi pedoman bagi kehidupan manusia, oleh karena itu harus di pelihara atau dijaga. Demikian pula bentuk penjagan agama yang di laksanakan

petani penggarap dan pemilik kebun yaitu dengan melaksanakan kewajiban sholat lima waktu juga mengajar ngaji dan bersedeka.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Saidal Qudri yang mengatakan bahwa:

“Au namenye juga idup buk rezeki itu enjukan Allah dan juga titipan Allah mangke dikit banayk nye hasil yang di dapat di kebun aku sisihkan ndik bersedekah”⁸²

Hal ini juga di ungkapakan oleh bapak Kusnidar beliau mengatakan bahwa:

“Men banyak juge gulihan paruan dari dapatan penjualan kopi ini biasenye aku sedekah enggak dackik parak huma, sedekah seehlasnye”⁸³

Kemudian wawancara dengan bapak Ahmad yang mengatakan bahwa:

“Men lh njual kusisi kah nek sedeka untuk ziara puyang almarhum ke masjid sekaligus sholat jum'at pule”⁸⁴

Dari hasil wawancara kepada narasumber dapat di simpulkan bahwa bentuk penjagaan agama yang di laksanakan oleh petani penggarap dan pemilik kebun di desa Segamit melalau pelaksanakan akad musqah yaitu dengan melaksanakan rutinitas beribada dengan Allah seperti menjalankan kewajiabn shoat lima waktu, bersedeka atau berinfaq ke masjid.

⁸² Saidal Qudri, Petani Penggarap Petani Penggarap pada tanggal 7 Juli 2023

⁸³ Kusnidar, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 19 Juli 2023

⁸⁴ Ahmad , Petani Penggarap Dan Pemilik Kebun Wawancara pada tanggal 11

2. Memlihara Jiwa (*Hifdzun Nafs*)

Kehidupan atau jiwa itu adalah pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa, oleh sebaba itu karena jiwa harus di pelihara. Allha SWT menjelaskan untuk makan, minum dan mengganti pakaian untuk menjamin kehidupan manusis. Bentuk dari penjagana jiwa yang di lakasanakan petanai penggarapa dan pemilik kebun melalaui kerjasama akad musaqah dengan tercukupi kebutuhan sehari-hari.

Sebagaimana hasill wawancara kepada bapak Kusnidar yang mengatakan bahawa:

“Au membatu sekali mbak karena, bisa membantu nyekolah ka anak mbayar kontrakan rumah nek belanje tiap minggu”⁸⁵

Kemudian wawncara dengan bapak Budi yang mengatakan

“sangat mebantu seklai karene melalaui kerjasama ini aku dapat pekerjaan tetap jadi nye dek de nak upahan saje nek beanje kebutuhan rumah dan bisa bayar kontrakan.”

Kemudian saya juga wawancara kepada bapak Candra yang mengtakan:

“Au, ngguk nian mebantu nian pacak embayar kontrakan pacak beli kebutuhan nnggak pule pakaian banyak pake yang pacak di beli”⁸⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat diartikan bahwa bentuk dari penjagan jiwa yang di lakukan oleh petani penggarap dan pemilik kebun di Desa Segamit melalui bentuk pelaksanaan akad

⁸⁵ Kusnidar, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 19 Juli 2023

⁸⁶ Candra, Petani Penggarap Wawancara pada tanggal 9 Juli 2023

musaqah yaitu terpenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang pangan papan. Hal ini dibutuhkan oleh para petani penggarap maupun pemilik kebun.

3. Memelihara Akal (*Hifdzul aql*)

Akal adalah yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebab akal itu yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah menyuruh manusia memeliharanya. Salah satu cara menuntut ilmu atau belajar.

Sebagai mana wawancara kepada ibu Minuria yang mengatakan bahwa:

“Dikatakan sangat membantu aku de de harus bekerja sendiri untuk merawat kebun jadi nye banyak gulihan pacak aku nguliaka anak karena nggak pule ringan juge gawian”⁸⁷

Hal serupa juga di katakan oleh bapak Ahmad yang saya wawancarai:

“Alhamdulillah pacak nyekolah ka anak ngak ngulia ka kakang nye pule men di ajung nggawi kah kebun enggak jeme dek de terbengakali saje guli tamabhan lagi”⁸⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk penjagaan akal yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan di desa segamit melalui penrapan akad musaqah karena sangat terbantu karena dapat meringankan mereka membiayai pendidikan anak-anaknya.

⁸⁷ Minuria, Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Wawancara pada tanggal 7 Juli 2023

⁸⁸ Ahmad, Petani Penggarap Dan Pemilik Kebun Wawancara pada tanggal 11 Juli 2023

4. Memelihara Keturunan (Hifdzun Nast)

Islam mengajarkan untuk menjaga keturunan dengan sebaik baiknya, salah satu upaya dengan cara bekerja sehingga bisa mencukupi kebutuhannya, bentuk penjagaan keturunannya yang bisa dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik kebun melalui akad muasabah ini mereka bisa menabung untuk masa depan anak-anaknya.

Hal ini disampaikan oleh bapak Saidal Qudri yang mengatakan

“bagi saya bisa menabung ndik beli kebun soal nye pas anak lh bernjak besak kele pacak bekebun sendiri nggak pule mn nak nyekolah ka anak kele pacak lelusa kalau saje die nak kulia kan”⁸⁹

Kemudian saya wawancara dengan bapak ahmad yang mengatakan:

“melalui kerje same ini alahamdulillah aku pacak nabung nek mase depan anak-anak ku kerene giade yang nak di kulia ka ni engak pule umur tak ada yang tau”⁹⁰

Kemudian wawancara dengan bapak kusnidar yang mengatakan:

“melalui kerjasama ini alhmdulillah aku dapat pekerejan tetap bisa menabung nek masadepan anak kerene tabunggan ini tu sangat penting sebba kite dek tau kedepannya luk mane”⁹¹

⁸⁹ Saidal Qudri, Petani Penggarap Petani Wawancara pada tanggal 7 Juli 2023

⁹⁰ Ahmad, Petani Penggarap Dan Pemilik Kebun Wawancara pada tanggal 11 Juli 2023

⁹¹ Kusnidar, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 19 Juli 2023

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa penjagaan keturunan yang di lakukan petani penggarap dan pemilik kebun melalui kada musaqah ini yaitu mereka dapat menabung untuk masa depan anak-anaknya bisa dapat mencukupi segala kebutuhan nya,.

5. Memlihara Harta (*hifdazul Maal*)

Harta adalah juga sangat penting di butukan manusia jika tanpa harta manusia tidak bisa bertahan hidup. Oleh karen itu Allah menyuruh manusia mewujudkan dan melihara harta dengan berusaha untuk mendapatkan harta. Bentuk penjaggan harta melalui implemetasi akad musaqah ini yaitu dengan cara berhemat. Sihingga mereka bisa menamabah pendapatan.

Sebagaimana hasil wawncara yang di ungkapakan oleh ibuk Minuria yang di ungkapakannya:

“Melalui kerjesame ini aku dapat tamabahn pengasilan untuk di tabaung dan juge kebun ke terawat tidak terkelambu begitu saje”⁹²

Begitu juga yang di dikatakan oleh bapak bapak Ahmad:

“Melalui kerjasame ini apendapatan bisa bertambah yang sebelumnnya pas pasan sekarang bisa untuk nabung juga kebunye terpelihare dek de terlantar saje”⁹³

⁹² Minuria, Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Wawancara pada tanggal 7 Juli 2023

⁹³ Ahmad , Petani Penggarap Dan Pemilik Kebun Wawancara pada tanggal 11 Juli 2023

Berbeda pendapat dengan ibuk Maimana yang mana isi wawancaranya:

“biase nye aku sendiri ngerje kanye kebun itu men sekarang lh tue jadi nye nak istirahat syukurlah ade yang nak maru nye jadi nye ade yang merawat kebun itu jadi nye aku ade tamabahan pemasukan lagi”⁹⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa bentuk dari penjagagan harta dengan cara implemtasi akad musaqah dengan petani penggarapa dan pemilik kebun menggunakan hasil kerjasama ini dengna cara bisa menambakan pendapatan dengan berhemat. Dan juga dengan kerjasama ini lahan yang mereka miliki terjaga atau terawat sehingga tidak terlantar dan pemilik kebun bisa beristirahat.

D. Pembahasan

1. Implementasi Akad *Musaqah* Petani Kopi Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

Para ulama fiqih seperti ulama Malikiyah, syafi'iyah, dan Hanabilah menjelaskan bahwa musaqah mempunyai lima rukun, salah satunya rukun yang harus terpenuhi yaitu ijab dan kabul yang mana sederhananya dapat di ucapkan secara lisan, alangka baiknya di tulis di dalam surat perjanjian mengindari dari perselisihan.

⁹⁴ Maimana, Pemilik Kebun Wawancara pada tanggal 9 Juli 2023

Dan menurut *lewis thomas* mengatakan bahwa kerjasama ialah penggolongan yang beralaku antara mahluk sosial dimana warga atau anggotanya membantu untuk saling mengandalkan supaya mencapai hasil mufakat.

Dimana hasil penelitian ini sudah sesuai dengan penjelasan di atas, hampir semua mayoritas masyarakat Desa Segamit memenuhi kebutuhannya bekerja di lahan pertanian. Arah pencarian sebagai petani tentu harus memerlukan lahan untuk di kelola. Namun tidak mesti harus memiliki lahan sendiri yang bisa di pelihara ada juga yang memiliki lahan tapi tidak memiliki waktu untuk mengelolanya. Dari itu maka masyarakat desa Segamit banyak melakukan kerjasama paruan yang dalam hal ini perkebunan kopi. Di dalam Islam kerjasama di bidang penggarapan kebun di sebut dengan kata istilah akad *musaqah*.

Demikian juga implemtasi akad musaqah di Desa Segamit memakai sistem perjanjian dengan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat melalui musyawarah keluarga untuk mendapatkan kesepakatan dengan perjanjian yang di ungkapakan secara lisan. Pikirannya bisa dari pihak penggarap yang menawarkan jasa untuk menggarapa kebun milik orang lain maupun dari pemilik kebun juga meminta untuk kesanggupan supaya kebunnya di garap oleh orang lain, hal ini juga di sebabkan kerana masyarakat sudah saling mengenal satu sama lain sehingga adanya rasa kepercayaan tapi ada juga beranggapan di buat tertulis agar tidak lupa karena sudah tua.

Pada pelaksanaan kerjasama akad musaqah di desa Segamit semua biaya seperti modal tenaga yang terlibat dengan pengerjaan penggarapan dan perawatan kebun maupun modal materi untuk membeli pupuk, racun, dan lain lain. Biaya yang di keluarkan dari hasil kebun itu sendiri, semetara pemilik kebun hanya menyediakan lahan yang sudah di tanam dengan pohon kopi tanpa ikut campur terhadap biaya yang di keluarkan dalam pemeliharaan kebun.

Sesuai dengan pendapat yang di jelaskan Abdul Azim Bin Badawi Al Khalafi mengenai penanggungan modal boleh di tanggung secara sepihak maupun kedua belah pihak sama-sama menanggungnya.⁹⁵ Dari itu dapat diartikan bahwa biaya untuk penggarapan di dalam kerjasama ini boleh di tanggung oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak.

Mengenai mekanisme bagi hasil yang di laksanakan oleh petani di desa Segamit sudah ditentukan di awal perjanjian dengan persentase pembagian sama rata baik pihak penggarapa maupun pemilik kebun mendapatkan unag setengah dari hasil penjualan biji kopi tersebut watu pembagian hasilnya bisanya di lakukan setahun sekali di jual kepada tokeh atau pengepul. Hal ini juga sesuai dengan teori yang mejelaskan bahwa mekasnisme pelaksanaan pembagian hasil tanaman harus ditentukan keadannya seperti setengah, seprtiga, seperempat, dan sebagainya. Kemudian hasil (buah) yang di peroleh dari kebun itu menjdi hak bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁹⁶

⁹⁵ Abdul Azmi Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam Dalam Al Qur'an Dan As-Sunah*, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil(Jakarta Pustaka As-Sunah 2028),h.667

⁹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Am Zah, 2010). h.397

Kemudian salah satu syarat yang harus di penuhi dalam melakukan akad musaqah yaitu jangka waktu dalam perjanjian harus jelas karena teranskasi ini mirip dengan transaksi sewa-menyewah untuk menghindari ketidakpastian.⁹⁷ Namun juga pada pelakasan berbeda dengan yang di terapkan oleh petani desa Segamit mengenai jangka waktu untuk menggarap kebunkopi tidak di tentukan waktunya kerana menurut pemilik kebun suda percaya benar dengan si penggarap, kerjasam ini berakir apa bilah salah satu nya pihak menyudai atau mengkhiri kesepakatan yang terjadi.

Pada peraktek kerjasama antar pemilik kebun dengan penggarap di desa Segamit dapat di simpulkan adanya unsur gahar karena belum sepenuhnya menerapkan apa yang telah di tentukan oleh syari'at Islam. Bentuk gahar yang diartikan yaitu tidak ada batas waktu dalam peleksanan kerjasama tersebut, jika di tinjau dari segi manfaatnya, pentapan awtu dalam pelkasan bagi hasil akad musaqah adalah suatu yang di lihat harus ada kerana untuk mengihindari penyimpangan yang akan merugikan salah satu pihak semacam pemilik lahan kapan saja mengambil kebunnya saat kerasama berlangsung dan penggarap dapat kapan saja mebatalkan kerjasama tersebut.

⁹⁷ Abdul Rahman Ghazali, Dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010),h.111-112

2. Dampak Implementasi Akad *Musaqah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Petani Kopi Di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)

Pertanian adalah salah satu sektor yang menjadi andalan untuk meningkatkan kesejahteraan. Di dalam Islam kesejahteraan bukan hanya berfokus kepada pemenuhan jenis aspek materi melainkan itu juga mekekankan kepada terpenuhinya kebutuhan spiritual. Implementasi akad *musaqah* yang di kerjakan oleh para petani kopi di desa Segamit memberi dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat juga bisa dikatakan bahwa dengan mengerjakan paruan atau akad musaqah ini bisa juga mengakat perekonomian kedua belah pihak baik itu pemilik kebun maupun petani penggarap yang mana sebelum melaksanakan akad *musaqah* perekonomian mereka hnaya pas-pasan dan tidak cukup memnuhi untuk keseluruhan kebutuhan, sesudah melakukan akad musaqah pemilik kebun bisa mengoptimalakan penegrjaan karena sebelumnya lahan belum bisa di olah secarah maksimal dan untuk pihak penggarap kebun bisa memnuhi kebutuhan darurat atau primer. Hal ini juga dilihat dari peemilhan lima tujuan dasar yang meliputi agama, jiwa, akal, keturuandan harta.

Kesejahteraan di lihat dari segi peemilhan agama berperan sebagai pedoman hidup manusia. Di dalam agama terdapat unsur keimanan dan unsyur syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim dlam hubungannnya dengan tuhan-nya

maupun dengan sama manusia.⁹⁸ Juga demikian kesejahteraan petani penggarap dan pemilik kebun melalui kerjasama akad *musaqah* bisa dilihat dari segi peemeliharaan agama dapat di artikan sudah tercukupi. Ini juga dibuktikan mereka tetap melaksanakan rutinitas berindahh kepada allah seperti mengerjakan ke wajiban sholat lima watu, bersedeka ke masjid.

Kesejahteraan dilihat juga segi peemliharan akal yaitu Allah SWT melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal, olehkarena itu Allah SWT mensyariatkan untuk menjagannya, langka yang perlu dilakukan orang islam untuk mencerdaskan akalnya ialah melauai pendidikan.⁹⁹ Dimana juga kesejahteraan petani penggarap dan pemilik kebun melewati kerjasama akad *musaqah* di lihat dari bentuk peemliharan akal yaitu mereka sangat terbantu kerana dapat meringankan untuk membiya pendidikan anak-anaknya.

Kesejahteraan dilihat dari segi pemeliharaan keturunann, berarti merawat jenis kemanusiaan dan menumbukan cinta, serta kasih sayang di anatara manusia.¹⁰⁰ Islam menyuru untuk menjaga keturuana dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara menjaga keturuan dengan cara bekerja agar bisa mencukupi kebutuhan. Begitu juga kesejhteraaan petani penggrapan dan pemilik kebun melewati kerjsama akad *musaqah* dapat di lihat dari bentuk pemliharan keturunan sudah ada yang terpenuhi karena mereka

⁹⁸ Rohma Vihana Enggardini, Kesejahteraan Karyawan Persepektif Maqasid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao, *Jurnalekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol 4 No Agustus 2017, h 604

⁹⁹ Rohama Vihana Enggardini, *Op,Cit*, hlm 604

¹⁰⁰ Rohama Vihana Enggardini, *Op,Cit*, hlm 604

bisa menabung untuk anak-anaknya di masa depan agar bisa tercukupi segala kebutuhannya.

Kesejahteraan di lihat dari segi pemeliharaan harta bisa dilakukan memalui salah satu cara yaitu dengan mengantisipasi perbuatan yang melanggar aturan seperti mencuri, berjudi, menyogok, boros, dan lain-lainnya.¹⁰¹ Begitu juga kesejahteraan petani penggarap dan pemilik kebun melewati kerjasama akad musaqah jika dilihat dari bentuk pemeliharaan harta yaitu petani penggarap maupun pemilik kebun menggunakan hasil kerjasamanya untuk berhemat sehingga mendapat tambahan pendapatan selain itu juga melalui implementasi akad *musqah* ini lahan yang dimiliki dapat terawat tidak terbengkalai begitu saja dan juga bisa beristirahat.

¹⁰¹ Ibid,h.604

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian Implementasi Akad *Musaqah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Petani Kopi Di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim) sebagai berikut:

1. Implementasi akad *musaqah* yang diterapkan oleh petani di desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim memakai sistem perjanjian berdasarkan adat istiadat setempat yang berlaku yaitu perjanjian secara lisan. Hal ini juga disebabkan oleh adanya saling percaya antara pemilik kebun dan petani penggarap, di mana mereka tidak menganggap penting secara tertulis untuk penguat hukum. Di mana masyarakat desa Segamit menerapkan sistem yaitu paruan. Dan pembagian hasil tersebut dilakukan sesudah panen dilakukan.
2. Implementasi akad *Musaqah* yang dilakukan oleh para petani penggarap kopi desa Segamit memberikan dampak yang sangat positif bagi kesejahteraan masyarakat karena bisa dikatakan paruan atau akad *musaqah* ini bisa mengikat perekonomian kedua belah pihak baik penggarap atau pemilik kebun. Ini juga bisa dilihat dari tercukupi indikator kesejahteraan dari pemeliharaan yang meliputi agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta.

B. Saran

1. Untuk Masyarakat Khususnya Petani

- a. Sistem perjanjian atau akad yang di pakai secara lisan hendaknya di lakukan secara tertulis sebab perjanjian secara tertulis mempunyai dasar hukum yang jelas dan juga ada saksi. Hal ini bermaksud untuk menghindari apabila adanya perselisihan diantara dua belah pihak.
- b. Dan juga hendaknya jangka waktu perjanjian akad *musqah* di perjelas sampai kapan berlangsungnya. Agar bertujuan untuk menghindari apabila salah satu pihak baik pemilik kebun atau petani penggarap membatalkan akad sewaktu-waktu
- c. Untuk petani penggarap bilah melaksanakan akad *musaqah* hendaknya memiliki sifat amanah dan jujur dalam pembagian hasil. Untuk pemilik kebun sebaiknya ikut andil dalam penjualan biji kopi yang didapatkan guna menghindari kecurangan.

2. Untuk Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memebrikan pengetahuan baru untuk peneliti tentang implemetasi akad *musaqah* dalam meningkatkan kesejatraan masyarakat.